PENDIDIKAN – PENYELENGGARAAN – PENGELOLAA
2024
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 10, LD 2024/NO. 329
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ABSTRAK : - Peraturan Daerah ini didasari oleh pemenuhan hak asasi setiap warga negara atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara terus-menerus melalui pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan guna membentuk generasi unggul dan berprestasi yang memiliki keunggulan kompetitif bagi Kabupaten Bangka Tengah, serta perlunya penyesuaian regulasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2017 agar sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 55 Tahun 2007; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 18 Tahun 2022; PP No 2 Tahun 2018; PP No 13 Tahun 2020; PP No 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 26 Tahun 2022; Perda No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 7 Tahun 2021; Perda No 4 Tahun 2021; Perda No 5 tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini memuat pembaruan ketentuan umum serta penambahan bab dan pasal baru untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah. Regulasi ini mengatur penyelenggaraan gerakan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar yang menyenangkan melalui kolaborasi antarperangkat daerah, pembentukan forum komunikasi, pengenalan lingkungan sekolah, dan pembentukan Unit Layanan Disabilitas bidang pendidikan di bawah koordinasi dinas terkait untuk mendukung pendidikan inklusif. Selain itu, diatur pula pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Pendidikan Guru Penggerak bagi pendidik dan pengawas jenjang PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama guna menciptakan pelajar Pancasila.

- Peraturan Daerah ini juga menetapkan skema komprehensif terkait pencegahan, penanganan, dan pembinaan untuk kasus anak putus sekolah, masyarakat buta aksara, serta anak tidak pernah bersekolah melalui jalur formal maupun nonformal. Penanganan dan pembinaan dilakukan secara sinergis oleh kepala desa/lurah, kepala sekolah, perangkat daerah, serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat melalui kunjungan rumah dan penyusunan berita acara kesepakatan bersama, yang dapat didukung dengan pembentukan satuan gugus tugas. Seluruh pembiayaan dan pendanaan program-program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN
- Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2024.
- Penjelasan: 5 hlm.